

**SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN LOKAL  
OLEH LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
(LP POM) MUI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**RENI ANGGREINI JULFRI**

**04 140 260**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2008**

o Reg : 2660 / PK II / 07 / 2008

**SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN LOKAL OLEH LEMBAGA  
PENGKAJIAN PANGAN OBATAN DAN KOSMETIKA (LP POM)  
MUI SUMATERA BARAT**

**ABSTRAK**

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah seyogyanya mendapat perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki status halal (*halalan Thoyyibah*) untuk dikonsumsi, karena mengonsumsi produk halal merupakan suatu kewajiban. Hal ini erat kaitannya dengan sertifikasi halal suatu produk. Dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) memiliki peran yang strategis sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Ketentuan yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk pangan dalam perundang-undangan Indonesia; 2) Prosedur pemberian sertifikasi halal oleh LP POM MUI Sumatera Barat terhadap produk pangan lokal, apakah mencerminkan pengaturan yang terdapat pada ketentuan pangan; 3) Kendala-kendala yang dihadapi oleh LP POM MUI Sumatera Barat dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dari penelitian terungkap bahwa sertifikasi halal produk merupakan suatu anjuran yang bersifat sukarela, yang berdampak pada maraknya peredaran makanan-makanan yang masih diragukan kehalalannya (*Subhat*), maupun makanan yang mengandung zat haram. Prosedur sertifikasi kehalalan produk pangan lokal oleh LP POM MUI telah mampu mencerminkan pengaturan yang terdapat pada ketentuan pangan dan dimana tujuannya sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Adapun kendala yang dihadapi oleh LP POM MUI dilapangan terkait dengan belum adanya ketentuan yang mewajibkan sertifikasi halal ini yang berdampak kepada kurangnya kemauan pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya, disamping kendala-kendala lainnya. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Untuk penyempurnaan data-data yang ada maka penulis melakukan wawancara dengan nara sumber yaitu direktur, wakil direktur, staff LP POM MUI. Umat Islam harus dilindungi dari mengonsumsi pangan haram oleh karena itu perlunya kepastian hukum yang dapat menjamin kehalalan produk pangan tersebut agar konsumen (muslim) tidak dikelabui dan hendaknya pemerintah atau lembaga yang terkait lebih intens dan sistemik melakukan sosialisasi, bimbingan maupun penyuluhan kepada berbagai elemen masyarakat khususnya pelaku usaha dan konsumen terhadap penggunaan bahan-bahan, zat-zat berbahaya (haram) demi kepentingan dan kesehatan masyarakat.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia dewasa ini patut untuk diacungkan jempol, khususnya bidang perdagangan dan perindustrian yakni dengan adanya globalisasi produksi, dimana komponen-komponen suatu barang tidak lagi diproduksi secara sentral pada suatu pabrik<sup>1</sup>, tetapi tersebar diberbagai pabrik. Sehingga produk-produk yang diproduksi jenisnya lebih variatif dan secara kuantitatif jumlahnya juga lebih banyak, baik produk lokal maupun produk impor. Semuanya berkompetisi untuk mendapatkan hati konsumen.

Dengan menjamurnya produk-produk tersebut tentunya pihak konsumen mendapat keuntungan karena kebutuhannya secara materil terpenuhi dan konsumen dapat dengan lebih mudah memilih jenis barang atau produk yang dibutuhkan sesuai dengan keinginannya. Namun disisi lain konsumen juga harus lebih selektif dalam hal memilih-milih produk yang akan dikonsumsi. Banyak informasi yang harus diketahui oleh konsumen ketika hendak membeli produk pangan, setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan, yakni, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, sertifikasi halal atau label halal dan tanda-tanda kualitas lainnya. Informasi-informasi ini harus diperhatikan dengan teliti agar konsumen tidak salah pilih dan merasa dirugikan. Selain itu, ada pula informasi yang tidak boleh dicantumkan pada label kemasan. Informasi itu menyangkut hal-hal yang

---

<sup>1</sup> Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hal 18.

membingungkan konsumen. Namun informasi tentang suatu ciri khas yang dimiliki oleh produk pangan sejenis, contohnya, tulisan tanpa zat pewarna untuk produk yang memang dilarang menggunakan zat pewarna, hal ini boleh dicantumkan..

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah seyogyanya mendapat perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki status halal (*halalantoyyibah*) untuk dikonsumsi, hal ini erat kaitannya dengan masalah sertifikasi kehalalan produk. Menurut ajaran Islam mengonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 168 yakni, "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu". Dijelaskan juga dalam QS. Al-Maidah (5) : 88 " Dan makanlah makanan yang halal lagi baik yang Allah rezkikan kepadamu, dan bertawaqallah kepada Allah yang kamu beriman pada-Nya". Juga terdapat didalam QS. An-Nahl (16) : 114 yang bunyinya "Maka makanlah yang halal lagi baik yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah". Maka telah jelas bahwa ayat-ayat diatas menyatakan dengan tegas, mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama. Kemudian dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwa mengonsumsi yang tidak halal menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT, selengkapnya Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang bunyinya " Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah *Thayib* (baik), tidak akan menerima kecuali yang *thayib* (baik dan halal) dan Allah memerintahkan kepada orang yang beriman segala apa yang ia perintahkan kepada para rasul!".



Dari penjelasan tersebut maka telah jelaslah bahwa masalah halal dan haram bagi umat islam sangatlah urgen dan besar artinya, karena diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah SWT sangat bergantung pada kehalalan segala apa yang dikonsumsi. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam untuk lebih jeli dan peduli lagi dalam memilah-milah produk yang kita konsumsi, salah satunya dengan memperhatikan label/sertifikasi halal yang tertera pada kemasan produk.

Pada dasarnya setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak Konstitusionalnya oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) seperti hak asasi manusia (HAM), hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan di dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi makanan, minuman dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Berkaitan dengan hal itu pemerintah telah mengatur dalam hukum positif Indonesia dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, UU Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dan peraturan lainnya yang terkait dengan masalah ini. Bagaimanakah peraturan yang mengatur masalah kehalalan produk ini. Sangat ironis sekali jika pada masyarakat yang notabeneanya mayoritas beragama islam namun peraturannya masih belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Karena pada dasarnya mengkonsumsi pangan yang berstatus halal merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditolerir lagi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaturan tentang sertifikasi halal, kriteria sertifikasi halal terhadap produk pangan lokal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) Sumatera Barat sebagai sebuah institusi yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariah Islam, prosedur pemberian sertifikasi tersebut serta kendala-kendala apa saja yang ditemukan dilapangan oleh LP POM MUI dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul :

**"SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN LOKAL OLEH  
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
(LP POM) MUI SUMATERA BARAT".**

**B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitiannya, antara lain :

1. Ketentuan apa saja yang berkaitan dengan sertifikasi halal suatu produk pangan dalam perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana prosedur pemberian sertifikasi halal oleh LP POM MUI Sumatera Barat terhadap produk pangan lokal, apakah mencerminkan pengaturan yang terdapat pada ketentuan pangan ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh LP POM MUI Sumatera Barat dalam menjalankan peran dan fungsinya ?



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Ketentuan yang Berkaitan dengan Sertifikasi Halal Produk Pangan .

###### 1. Pengaturan Umum

Pada dasarnya setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak Konstitusionalnya oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) seperti hak asasi manusia (HAM), hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan di dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi makanan, minuman dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia. Seperti yang termaktub di dalam paragraf ke empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekaligus merupakan tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa "...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut.....". selanjutnya juga dinyatakan dalam pasal 27 ayat (2) yang bunyinya "tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hak adalah kekuasaan untuk menuntut sesuatu<sup>34</sup>. Dengan demikian kita mempunyai kekuasaan untuk menuntut negara (pemerintah) memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan salah satunya hak untuk

---

<sup>34</sup> Dessy anwar, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Krya Abditama: Surabaya, Hal. 164.

mengonsumsi makanan, minuman dan menggunakan produk lainnya untuk dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia (perlindungan hukum).

Saat ini perkembangan dibidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai jenis variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas wilayah suatu negara. Dimana akses kita terhadap suatu barang/jasa semakin terbuka lebar.

Namun tentunya Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, penduduknya harus mendapatkan perlindungan terhadap haknya yakni dalam mengonsumsi suatu produk harus jelas status kehalalan produk tersebut. Karena masalah kehalalan merupakan masalah keyakinan yang wajib dipenuhi, seperti yang termaktub di dalam QS. Albaqarah: 168 yang bunyinya "Wahai manusia makanlah yang halal lagi baik dan dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu". Kemudian dalam QS. An Nahl : 114 yang bunyinya "Maka makanlah yang halal lagi baik yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadaNya menyembah". Maka telah jelas bahwa ayat-ayat diatas menyatakan dengan tegas, mengonsumsi yang halal hukumnya wajib kaena merupakan perintah agama. Selanjutnya dalam hadis juga menyatakan bahwa mengonsumsi yang tidak halal menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT (diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah)



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beranjak dari permasalahan yang diketengahkan dalam bab pertama dan melalui penelitian peraturan perundang-undangan, dan beberapa literatur untuk melengkapi data mengenai pokok masalah, maka penulisan ini sampai pada kesimpulan berikut:

1. Ketentuan yang berkaitan dengan sertifikasi halal yakni pasal 30 ayat 2 e UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang menyatakan bahwa sertifikasi halal bukanlah suatu ketentuan yang harus dipenuhi, melainkan suatu anjuran (bersifat sukarela) tidak relevan jika dihubungkan dengan kondisi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dimana produk yang berstatus halal merupakan suatu kebutuhan. Karena masalah kehalalan merupakan masalah keyakinan yang wajib ditaati (QS. Albaqarah: 168) maka oleh karena itu peraturan tersebut perlu direvisi.
2. Ada hubungan korelasi antara tujuan sertifikasi halal produk pangan dengan Pasal 3 a UU No 7 tahun 1999 Tentang pangan yang menyatakan bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia sementara tujuan diadakannya sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian terhadap konsumen mengenai status halal suatu produk dimana menurut ajaran islam. Dalam hal ini mekanisme sertifikasi halal produk pangan yang ditetapkan oleh LP POM

MUI, telah mampu mencerminkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Pangan.

3. Ada beberapa faktor penyebab yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal dilapangan yakni belum adanya peraturan yang tegas tentang pelaksanaan ini, ketarbatassan *financial* atau keuangan dari masing-masing pihak, keterbatasan informasi atau belum maksimalnya sosialisasi dari pemerintah atau instansi yang terkait

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Umat Islam harus dilindungi dari mengkonsumsi pangan haram oleh karena itu perlunya kepastian hukum yang dapat menjamin kehalalan produk pangan tersebut, agar konsumen khususnya masyarakat Islam tidak lagi dikelabui dan dirugikan.
2. Hendaknya pemerintah dan lembaga terkait lebih intens lagi melakukan sosialisasi, bimbingan maupun penyuluhan kepada pelaku usaha dan konsumen terhadap penggunaan bahan, zat-zat berbahaya dan haram untuk dikonsumsi serta dampaknya bagi kesehatan manusia. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengetahui (awam) dengan informasi tentang hal tersebut, dan demi tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan dan kesehatan manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Kamus

- Amiruddoin, dkk. 2004. *Pengantar Metode Penelitian hukum*, cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Garafindo.
- Anwar, Desi. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karya Abditama : Surabaya.
- Asikin, Zainal dkk. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Ashsofa, Burhan. 2004 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rieneka Cipta.
- Farida, Yayuk B, dkk. 2004. *Pengantar Pangan dan gizi*. Penebar Swadaya : Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kelima*. Yogyakarta : Liberti.
- Miru, Ahmadi. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Raja Grafindo : Jakarta.
- Puji, Winiati. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Direktorat SKP deputy III BPOM : Jakarta.
- Shirdata. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT grasindo : Jakarta.
- Shofie, yusuf. 003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. PT Citra Aditia Bakti : Bandung.
- Sidabalok, Junus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditia Bakti : Bandung.
- Soekamto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press : Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. PT Grafindo Persada : Jakarta.